



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung.
2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
6. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
7. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter- parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

Subjek retribusi PBG meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.

Pasal 5

Wajib Retribusi PBG meliputi subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan PBG.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi PBG termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
 - a. penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas formula terhadap:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula terhadap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula terhadap Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 8

- (1) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan gedung.
- (2) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan gedung negara sederhana.
- (2) Standar harga satuan gedung negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan harga satuan retribusi untuk setiap jenis Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan PBG.;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian PBG.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi yang terutang ditetapkan berdasarkan:

- a. Bangunan Gedung; dan/atau
- b. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.

Pasal 13

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. Luas total lantai Bangunan;
 - b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;
 - c. Indeks terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Luas total lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas Bangunan Gedung meliputi luas lantai bangunan dan luas basemen dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sederhana.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkalian:
 - a. indeks fungsi;
 - b. penjumlahan bobot parameter dikali indeks parameter; dan
 - c. faktor kepemilikan.
- (5) Rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan volume prasarana bangunan gedung.
- (3) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghitungan harga satuan per jenis bangunan prasarana bangunan.
- (4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/ atau objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi PBG, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi PBG sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Hak dan kewajiban wajib retribusi yang belum selesai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka proses penyelesaiannya berdasarkan peraturan atau kebijakan Pemerintah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan pendapatan daerah.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 6 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 September 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5, 16/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami perkembangan pesat dalam hal laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur, baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun lingkup daerah. Konsekuensi yang timbul dalam dinamika tersebut salah satunya adalah pertumbuhan pembangunan bangunan gedung. Keandalan bangunan gedung menjadi aspek yang utama dalam pemberian izin dalam pembangunannya. Aspek pelayanan perizinan pembangunan bangunan gedung juga menjadi hal yang penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan bangunan. Proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung merupakan langkah penting dalam mengkaji keandalan bangunan, dengan melibatkan dinas teknis dan dinas perijinan terpadu, serta dengan dukungan dari Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah terhadap perizinan bangunan gedung kepada masyarakat serta tercapainya bangunan gedung yang handal, pemerintah melakukan pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “Kalurahan” adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON

PROGO NOMOR 107

ooo0000ooo

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Indeks lokalitas

NOMOR	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS LOKALITAS
1	HUNIAN SEDERHANA	0,40%
2	HUNIAN TIDAK SEDERHANA	0,35%
3	USAHA	0,35%
4	USAHA (UMKM-PROTOTIPE)	0,45%
5	<i>KEAGAMAAN</i>	<i>0,00%</i>
6	<i>FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN NEGARA)</i>	<i>0,00%</i>
7	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/ BADAN USAHA)	0,25%
8	SOSIAL BUDAYA	0,20%
9	GANDA/ CAMPURAN (LUAS <500 M2 dan < 2 LANTAI)	0,40%
10	GANDA/CAMPURAN (LUAS >500 M2 dan > 2 LANTAI)	0,30%

B. **Rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung**, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun

1. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

2. Indeks Terintegrasi

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai	0,6	a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761

7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

C. **Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung**, harga satuan retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun

1. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Saarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$\mathbf{V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun

JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 2.200,00/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 1.100,00/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Turap batas kaveling/persil	Rp. 1.100,00/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 11.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Gerbang	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 1.100,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Lapangan upacara	Rp. 1.100,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.100,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi perkerasan aspal		Rp. 1.100,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi perkerasan <i>grass block</i>		Rp. 1.100,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	<i>Box culvert</i>	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/ barang)		Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 55.000,00/ 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Cerobong	Rp. 55.000,00/ 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara air		Rp. 55.000,00/ 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 5.500,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Patung	Rp. 11.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di dalam persil	Rp. 11.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di luar persil	Rp. 11.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Konstruksi instalasi (gardu listrik)					
Instalasi listrik	Luas maksimum 10 m ²	Rp. 165.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kelebihan luasan per m ²	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Instalasi Telepon/ komunikasi	Luas maksimum 10 m ²	Rp. 165.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kelebihan luasan per m ²	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Instalasi pengolahan	Luas maksimum 10 m ²	Rp. 22.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kelebihan luasan per m ²	Rp. 2.200,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> (papan iklan)	Rp. 220.000,00/ unit (Luas maksimal 4 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Rp. 55.000,00/ m ² (Kelebihan luas)			
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 330.000,00/ unit (Luas maksimal 4 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Rp. 82.500,00/ m ² (Kelebihan luas)			

Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 66.000,00/ unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara televisi		Rp. 11.000.000,00/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.125.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 101-125 m	Rp. 6.875.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 126-150 m	Rp. 8.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Ketinggian diatas 150 m	Rp. 9.625.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.125.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 6.875.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
	a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) ketinggian dari 25-50 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c) ketinggian diatas 50 m	Rp. 8.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Menara Mandiri					
	a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) ketinggian dari 25-50 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c) ketinggian diatas 50 m	Rp. 8.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Tangki tanam bahan bakar		Rp. 500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluran	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) Kolam tampung	Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penyimpanan Silo		Rp. 50.000,00/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Wates, 7 September 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA